


STANDAR PELAYANAN IZIN PENGELOLAAN MAKAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Pengelolaan Makam; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan; 4. Fotocopy NPWP; 5. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah; 6. Fotocopy bukti pembayaran PBB selama 2 tahun; 7. Fotocopy Kesesuaian Tata Ruang (KKPR/ IPPT/ KRK/ Kajian); 8. Fotocopy Izin Warga/ Berita Acara Sosialisasi; 9. Rencana Block-Plan; 10. Pernyataan atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan makam yang akan dan/ atau telah dikelola.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon, serahkan berkas]) -- 1 --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B -- 2 --> C[Bidang, proses izin] C -- 3 --> D([Pemohon, menerima sertifikat izin]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) <i>Customer service</i> menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-
5.	Produk pelayanan	Keputusan Izin Pengelolaan Makam.

1	2	3
6.	Penanganan pengaduan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui :</p> <p>Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id Website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id</p>
II. Manufacturing		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;</p> <p>2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemakaman Jenazah;</p> <p>4. Keputusan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemakaman Jenazah.</p>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<p>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan;</p> <p>2. Peralatan komputer pendukung perizinan;</p> <p>3. Alat Tulis Kantor.</p>

1	2	3
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Pengelolaan Makam. 2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
5.	Jumlah pelaksana	Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.